

Tinjauan Hukum Tentang Proses Penggabungan Delapan Bank Dalam Penyehatan ke Dalam Bank Danamon

Budi Setiawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267592&lokasi=lokal>

Abstrak

Krisis ekonomi di Indonesia telah memperburuk kinerja perbankan, sehingga banyak bank yang mengalami permasalahan yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan maka Pemerintah membentuk Badan Pengawasan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas menyehatkan perbankan nasional. Salah satu tindakan yang dilakukan BPPN adalah dengan melakukan penggabungan usaha (merger) bank-bank yang berada dalam program penyehatan yang berstatus Bank Dalam Penyehatan (BDP) , yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Duta Tbk, PT Bank Tamara Tbk, PT Bank Nusa Nasional Tbk, PT Bank Tiara Tbk, PT Bank Rama Tbk, PT Bank Pos Nusantara, PT Bank Internasional dan PT Bank Risjad Salim Internasional. Dalam pelaksanaannya merger berkaitan dengan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.